

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kepemilikan Ganja untuk Pengobatan (Studi Kasus Putusan No.111/Pid.Sus/2017/PN Sag)

Criminal Law Policy on Marijuana Possession for Medical Purposes (Case Study of Decision No. 111/Pid.Sus/2017/PN Sag)

Gilang Ikhsan Setiawan
Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: gilangikhsan17@gmail.com

Article History

DOI:

[10.24090/sosiora.v2i2.15](https://doi.org/10.24090/sosiora.v2i2.15)

Submitted:

April 11, 2024

Accepted:

June 15, 2024

Published:

August 28, 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis menjadi isu yang kompleks di tengah kebijakan hukum pidana Indonesia yang masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I dengan larangan absolut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap kepemilikan ganja yang dimaksudkan untuk pengobatan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena tindakan kepemilikan ganja bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian, terdapat pertimbangan non-yuridis berupa niat terdakwa menggunakan ganja untuk tujuan pengobatan. Temuan ini menegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih bersifat represif dan belum sepenuhnya mengakomodasi paradigma kesehatan dalam penanganan kasus narkotika untuk tujuan medis. Diperlukan kebijakan hukum yang lebih progresif dengan meninjau kembali penggolongan narkotika dan membuka ruang penelitian medis terhadap ganja agar kebijakan pidana dapat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan hak atas kesehatan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Ganja Medis, Narkotika, Putusan Pengadilan, Hak Atas Kesehatan

Abstract

The use of cannabis for medical purposes remains a complex issue within Indonesia's criminal law policy, which still classifies cannabis as a Schedule I narcotic with an absolute prohibition. This study aims to analyze the criminal law policy regarding cannabis possession intended for medical treatment, using the case study of Decision No. 111/Pid.Sus/2017/PN Sag. The research employs a normative juridical method with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The results show that in this decision, the judge still imposed a criminal sentence on the defendant, as the act of possessing cannabis violated the provisions of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. However, non-juridical considerations were also acknowledged, particularly the defendant's intention to use cannabis for therapeutic purposes. The findings indicate that Indonesia's criminal justice system remains repressive and has yet to fully accommodate a public health perspective in handling narcotics cases for medical purposes. A more progressive criminal policy is needed by re-evaluating the classification of narcotics and allowing scientific research on medical cannabis so that criminal law aligns with the advancement of medical science and the right to health.

Keywords: Criminal Law Policy, Medical Cannabis, Narcotics, Court Decision, Right To Health

I. PENDAHULUAN

Ganja atau yang di kenal dengan sebutan mariyuana merupakan tumbuhan dengan nama latin *Cannabis sativa*. Ganja atau Mariyuana adalah senyawa narkotika yang menimbulkan ketergantungan mental yang di ikuti oleh kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama, mempengaruhi perasaan dan penglihatan serta pendengaran. Selain itu ganja juga merupakan tumbuhan budidaya yang dapat menghasilkan serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahydrocannabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol).¹

Di sini penulis mengambil 2 negara yang sudah melegalkan penggunaan ganja, yakni di Negara Uruguay dan Thailand. Pada bulan Desember 2013, Presiden Uruguay yaitu Jose Mujica, bersama dengan Parlemen Pemerintah Uruguay mengesahkan undang-undang yang melegalkan untuk penggunaan ganja di negaranya. Tujuan dilegalkannya ganja di negaranya adalah untuk memerangi sindikat pengedar ganja ilegal dan meningkatkan perekonomian negara dengan mengambil pajak hasil dari penjualan ganja tersebut. Untuk mengawasi peredaran dan penjualan ganja di Uruguay, Jose Mujica mendirikan sebuah organisasi yang bernama Institute for Regulation and Control of Cannabis (Institute de Regulacion y Control de Cannabis, IRCCA).² Negara Thailand mengesahkan undang-undang yang mengatur produksi, impor & ekspor, serta kepemilikan ganja bagi warga negaranya. Hal ini dilakukan oleh Parlemen Thailand / National Legislative Assembly karena melihat potensi penggunaan ganja di negara dengan pengawasan penuh. Di dalam undang-undang ini mengizinkan penggunaan ganja untuk kepentingan pemerintah dan medis, perawatan pasien, riset dan pengembangan, pertanian, perdagangan, ilmu pengetahuan dan industri terkait.

Penulis setelah melihat perbandingan dari kedua negara tersebut, Negara Indonesia masih jauh perkembangannya dalam hal penggunaan ganja untuk warga negaranya. Pemerintah Indonesia masih melarang peredaran dan kepemilikan ganja karena hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun ada beberapa orang yang menggunakan ganja sebagai media pengobatan alternatif, tetapi pihak Pemerintah Indonesia melarang karena berbagai alasan, yang salah satunya adalah banyak sekali penyalahgunaan ganja. Sebagian besar masyarakat di Indonesia saat ini berpendapat kalau ganja adalah tanaman berbahaya yang bisa menjerumuskan manusia dalam hidup yang penuh dosa, penyakit dan kecanduan. Ganja juga dikenal secara negatif oleh masyarakat banyak sebagai tanaman yang mendekatkan kematian, tanaman yang dicari dan diburu oleh pemakainya hanya demi kesenangan yang sifatnya sesaat.³

Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (Welfare state, negara kesejahteraan) yang memiliki asas-asas hukum diantaranya adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan asas ini, segenap aparat Pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁴

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28A disebutkan bahwa "semua orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya" dan disebutkan pula dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 ayat 1, disebutkan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." yang dimana dalam hal ini, seseorang mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya melalui menjaga kesehatan dirinya, sehingga dalam hal menjaga kesehatan merupakan sesuatu yang tidak boleh dihalang-halangi.⁵

Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa "Setiap Orang berhak atas Kesehatan" yang dimana dalam hal ini sehat merupakan hak hidup dan hak dasar seseorang, tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apapun sehingga dapat dikatakan bahwa negara mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi hak dari masyarakatnya terkait dalam

¹ Franjo Grotenhermen, (London 2002). *Cannabis And Cannabinoids : Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential*, The Haworth Integrative Healing Press Inc., vol. I. (Ganja dan Cannabinoid : Farmakologi, Toksikologi, dan Potensi Terapi, layanan penyembuhan obat-obatan).

² Pebrianto Nainggolan, (2015) "Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja Pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015," *Jom Fisip* Vol 2, No. 2. Hlm. 4-6.

³ Tim Lingkar Ganja Nasional, 2013. *Hikayat Pohon Ganja (1200 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia)*, Edisi 3. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama). Hlm 1.

⁴ C.S.T Kansil, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jilid I. (Jakarta: Balai Pustaka.).

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28A.

kesehatan dari tiap individu. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah menetapkan Universal Declaration of Human Rights, yang di dalamnya mengatur hak atas kesehatan. Dalam Pasal 25 dinyatakan:⁶

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya”.

Kronologi yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag adalah seseorang Terdakwa yang bernama FIDELIS ARIE SUDEWARTO. terdakwa merasa frustrasi karena kesehatan istrinya yang tidak kunjung sembuh-sembuh selama bertahun-tahun. Setelah membaca-baca informasi untuk pengobatan istrinya, terdakwa tertarik untuk menggunakan ganja sebagai jalan alternatif pengobatan. Terdakwa membeli ganja kepada seseorang dengan jumlah seberat 1 Ons dan akhirnya ia tanam dan akan mengekstrak sendiri di rumahnya untuk di jadikan obat kepada istrinya. Hasil ekstrak ganja tersebut terbukti bisa mengurangi penyakit yang dialami oleh istrinya.

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁷ Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menganalisis dan meneliti dengan judul penelitian ini yaitu **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN GANJA UNTUK PENGOBATAN. (STUDI KASUS PUTUSAN NO.111/PID.SUS/2017/PN SAG).**

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kepemilikan ganja di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum kepemilikan ganja untuk pengobatan?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, menggunakan metode yang digunakan yaitu Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan Pendekatan *Statue Approach* dengan peraturan undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dianalisis, Pendekatan *Case Approach* yaitu berkaitan dengan isu kasus yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan. Disini penulis menelaah kasus terdakwa yang dimana menggunakan ganja untuk media pengobatan istrinya tanpa memiliki izin khusus oleh pihak yang berwenang. Sehingga terdakwa divonis bersalah karena telah melanggar Undang-Undang Narkotika di Indonesia. Dengan demikian, dalam pemecahan masalah ini yang diutamakan *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu dasar pertimbangan atau alasan-alasan hakim untuk sampai kepada keputusannya. Spesifikasi Penelitian, penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yang dikarenakan dalam penelitian ini Penulis mencoba untuk menjelaskan dan juga menganalisis tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Ganja Untuk Pengobatan

⁶ Indra Perwira, 2014. “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia,” pusat dokumentasi ELSAM . Hlm. 1-19.

⁷ Ahmad Zaenal Fanani, 20018 “Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam,” Hlm. 1-21.

⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa Dan Nusamedia Press).

(Studi Kasus Putusan No.111/Pid.Sus/2017/Pn Sag). Data Penelitian, Sumber data merupakan suatu bahan yang diperoleh untuk melakukan sebuah analisa atas permasalahan yang sebagaimana telah ditentukan. peneliti melakukan sebuah penelitian menggunakan teknik Studi Kepustakaan dan menggunakan Badan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. bahan hukum primer yang digunakan adalah : Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, bahan hukum sekunder menggunakan kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan kamus-kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Metode Pengumpulan Data, penelitian menggunakan Pendekatan Analisis Kualitatif melalui *Library Research* (Studi Kepustakaan). Definisi dari metode ini adalah melakukan studi kepustakaan yang berisi tentang uraian teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan dan teori kebijakan hukum pidana karena permasalahan yang penulis angkat adalah kebijakan hukum pidana terhadap kepemilikan ganja untuk pengobatan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan hukum pidana terhadap kepemilikan ganja di Indonesia

a.) Larangan kepemilikan ganja di Indonesia

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, didukung dengan jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama pada generasi muda dan masyarakat. Larangan atas kepemilikan ganja telah diatur pada Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Dari penjelasan pasal diatas menegaskan bahwa larangan terhadap kepemilikan ganja sebagai media pengobatan. Seharusnya dalam perundang-undang narkotika terdapat peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kepemilikan dalam penggunaan sebagai obat. Perlindungan yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pengguna Narkotika baru hanya sebatas rehabilitasi terhadap pengguna yang ada didalam pasal 127 ayat 3, belum sampai pada tahap mengatur penggunaan serta batasan terhadap penggunaan yang legal sebagai obat. Ketiadaan aturan tentang penggunaan dan batasan yang menyebabkan semakin banyaknya masyarakat menggunakan ganja sebagai obat, dapat dihukum dengan hukuman pidana penjara dan denda yang besar.

Menurut penulis peredaran ganja, masih banyak sekali jaringan yang bermain didalamnya, dan tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang batasan, kepemilikan, serta penggunaannya sebagai obat. Maka dapat menyebabkan banyaknya peredaran ganja yang merugikan pemerintah dan masyarakat, dan setiap orang yang memiliki ganja untuk kebutuhan obat dengan jumlah yang sedikit dapat dikenakan Hukuman Pidana berupa Pidana Penjara. Hal tersebut menyebabkan banyaknya narapidana kasus Narkotika didalam penjara, atas keterlibatannya dalam kepemilikan ganja. Peredaran ganja yang dikuasai oleh para bandar dengan jaringannya menjadi semakin meluas serta hampir disetiap daerah ada ditambah keterkaitan aparat penegak hukum ikut serta dalam jalur perdagangan narkotika yang akan diloloskan dengan memberi jatah uang dari hasil penjualan Narkotika.

Didalam Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dibolehkannya didalam pasal 7 menyatakan “Narkotika dapat digunakan sebagai alat kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, tetapi selanjutnya melarang didalam pasal 8 “menyatakan Narkotika golongan 1 tidak dapat sama sekali digunakan dalam kepentingan

kesehatan”, pasal yang bertentangan dengan pasal sesudahnya menyebabkan banyaknya penafsiran serta kerugian baik dari masyarakat atau negara, oleh karena itu pemerintah harus berani meregulasi Undang-Undang yang ada dan menyesuaikannya baik dalam segi peraturan kesehatan, pengawasan obat serta aturan larangan penyalahgunaan.

b.) Pandangan kebijakan hukum pidana terhadap kepemilikan ganja di Indonesia

Dalam kebijakan hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi dua masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip ultimum remedium (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.⁹

Penyakit masyarakat tersebut sudah menjadi masalah di semua negara dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati adanya *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan untuk memberantas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, konvensi ini merupakan salah satu upaya dunia internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain berisi :

1. Aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi
2. Bantuan hukum timbal balik
3. Penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut
4. Controlled delivery (pengiriman terkontrol)
5. Penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba)
6. Kriminalisasi diversi precursor dan pengawasan precursor

Pengaturan hal ini dalam Konvensi PBB di latar belakangnya oleh adanya zat adiksi atau ketergantungan obat-obatan Narkotika menimbulkan malapetaka bagi perorangan dan merupakan ancaman bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan aspek keamanan hidup umat manusia di muka bumi. Maka setiap negara berkewajiban untuk mencegah dan melawan ancaman terhadap penyalahgunaan Narkotika. Disadari bahwa langkah-langkah penanggulangan yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai lintas pengedaran gelap antar benua, memerlukan adanya koordinasi penanggulangan yang bersifat internasional.¹⁰

Dilihat dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.¹¹

c.) Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori Kebijakan Hukum Pidana menurut pendapat dari Sudarto mengemukakan ada tiga arti mengenai kebijakan criminal, diantaranya:

- a. Dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

⁹ Arief, Bunga Rampai .2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Hlm,20

¹⁰ Soedjono Dirdjosworo,1987. *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni). Hlm.208

¹¹ Siswantoro Sunarso,2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis* (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada).Hlm. 1

- b. Dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Kepolisian
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Beliau mengemukakan juga definisi singkat bahwa politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai "The rational organization of the control of crime by society". Bertolak dari pengertian yang dikemukakan oleh Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*Criminal policy is the organization of the social reaction to crime.*"¹²

d.) Pengertian Ganja

Ganja atau *Cannabis Sativa* merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokannabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Tanaman ganja biasanya dibuat menjadi rokok mariyuana. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua). Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut.¹³

e.) Ganja untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Medis

Ganja sendiri merupakan salah satu dari beberapa macam Golongan I Narkotika yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pemerintah Indonesia sendiri masih melarang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Hal ini dikatakan langsung oleh Badan Narkotika Nasional bahwa segala jenis Narkotika Golongan I adalah narkotika yang berpotensi tinggi untuk membuat seseorang menjadi ketergantungan, sehingga pemanfaatannya hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan medis.

Jika dilihat dari hasil riset penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam negeri, seperti Siahaan & Aryastami (2018, meneliti tentang masalah pengembangan tanaman obat di multi sektor di Negara Indonesia), Bahar (2016, meneliti tentang pengembangan tanaman obat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dan permintaan masyarakat dalam dan luar negeri), dan Lingkar Ganja Nusantara, menyebutkan bahwa penggunaan ganja yang tepat bisa dijadikan alternatif pengobatan medis kepada pasien.¹⁴

Dari beberapa hasil penelitian yang mereka lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Ganja dapat meredakan nyeri neuropatik, menurunkan gejala gangguan stress pasca trauma, menurunkan gejala kejang pada penderita epilepsy
- b. Ganja yang dimanfaatkan untuk kepentingan medis adalah yang sudah berbentuk obat, bukan yang masih berbentuk tanaman dan juga tidak dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap.
- c. Ganja dapat digunakan sebagai pengobatan dengan cara penyulingan untuk memisahkan komponen-komponen penyusunnya.

f.) Teori Keadilan

Menurut pendapat John Rawls bahwa nilai keadilan tidak boleh adanya tawar-menawar, hukum yang diwujudkan dalam masyarakat tidak boleh mengorbankan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Suatu ketidakadilan diperbolehkan apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebijakan yang penting dalam kehidupan manusia, kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi.

¹² Barda Nawawi Arief, 2008. Bunga Rampai - Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Kedu. (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri), Hlm.3

¹³ Isnaini Enik, 2017. Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Independent. Vol 5, No.2. Hlm.47

¹⁴ Widi Asmoro and Palupi Lindiasari Samputra, 2021. "Analisis Naratif Kebijakan : Kebijakan Ganja Medis Di Indonesia," Jurnal Inovasi Kebijakan 5.hlm.13-24

Membicarakan keadilan yang menggambarkan bahwa hukum itu merupakan keseimbangan kepentingan tidak lepas dari teori Sociological Jurisprudence. Berbeda dengan Mazhab Sejarah yang mengansumsikan hukum itu tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum digerakkan oleh kebiasaan, Sociological Jurisprudence berpendapat sebaliknya. Hukum justru yang menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu, menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif.¹⁵

2. Pertanggungjawaban hukum kepemilikan ganja untuk pengobatan

a) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kepemilikan ganja untuk pengobatan

Pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan ganja untuk pengobatan di Indonesia sendiri merupakan sesuatu yang baru, dengan adanya hal ini, terdapat terobosan hukum dimana hakim dalam kasus ini menjadikan penggunaan ganja untuk pengobatan sebagai Peringatan Pidana, hal ini sendiri tertuang dalam pertimbangan hakim. Dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalam ketentuan Pasal 7, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk Kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 disebutkan secara rinci bahwa Larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu :

- Narkotika golongan I dilarang untuk pelayanan kesehatan
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri setelah mendapatkan persetujuan Kepala BPOM.

Lembaga peradilan pidana adalah salah satu ranah para pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya. Namun bila proses di dalam peradilan jauh dari rasa keadilan masyarakat, maka penegakan hukum akan bergerak berlawanan kearah degradasi hukum. Dengan demikian, maka peradilan pidana kita akan mengalami krisis kepercayaan untuk menentukan orientasi penegakan hukum yang peka terhadap rasa keadilan masyarakat.¹⁶

Melihat pada kasus posisi tersebut, terdakwa menanam dan memiliki ganja dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa diluar dari dirinya, Terdakwa menanam dan memiliki ganja dikarenakan istri terdakwa menderita sakit keras dan telah beberapa kali di lakukan pengobatan, Namun hasilnya tidak kunjung membaik, terbukti setelah istri terdakwa diberikan ganja (dalam bentuk ekstrak) keadaan istri terdakwa. Menurut penulis hal ini dirasa tidak sesuai dengan teori keadilan dapat dipahami bahwa keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Salah satu instrumen untuk mewujudkan suatu keadilan hukum agar dapat dipenuhinya hak dan kewajiban seseorang, adalah dengan menerapkan konsep *restorative justice*.¹⁷ Menurut penulis rasa keadilan sendiri terkadang hidup di luar undang-undang, yang berarti sangat sulit bagi undang-undang untuk mengimbangnya.

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.¹⁸ Ajaran menurut John Rawls bahwa nilai keadilan tidak boleh adanya tawar menawar, hukum yang diwujudkan dalam masyarakat tidak boleh mengorbankan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Suatu ketidakadilan diperbolehkan apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebijakan yang penting dalam kehidupan manusia, kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi.

¹⁵ Ashinta Sekar Bidari, 2014 "Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit," Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1. Hlm. 1-13.

¹⁶ Faisal Asrori, 2012 *Menerobos Positivisme Hukum - Kritik Terhadap Peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012). Hlm. 4

¹⁷ Setyowati Dewi, 2020. "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapi Keadilan," Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No. 1. Hlm 121-141.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2011. *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press.). Hlm. 16

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana memiliki peran penting dalam menentukan batas antara kriminalisasi dan penalisasi terhadap suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Kriminalisasi mencakup penentuan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan penalisasi berkaitan dengan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada pelaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur melawan hukum tanpa adanya alasan pembeda seperti *overmacht* atau keadaan memaksa. Namun, dalam kasus tertentu, seperti tindakan untuk menyelamatkan nyawa, unsur kemanusiaan harus menjadi pertimbangan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan dan evaluasi terhadap kebijakan hukum pidana, khususnya dalam undang-undang narkoba, agar penerapan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak hidup serta kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai - Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi Kedu. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Faisal, Asrori. 2012. *Menerobos Positivisme Hukum - Kritik Terhadap Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1987. *Hukum Narkoba Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2018. "Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam." Hlm.1-21,
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa Dan Nusamedia Press.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011. *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press,). Hlm.16
- Grotenhermen, Franco. (London 2002). *Cannabis And Cannabinoids : Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential*, The Haworth Integrative Healing Press Inc., vol. I. (Ganja dan Cannabinoid : Farmakologi, Toksikologi, dan Potensi Terapi, layanan penyembuhan obat-obatan).
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lingkar Ganja Nasional, Tim. 2013. *Hikayat Pohon Ganja (1200 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia)*. Edisi 3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Perwira, Indra. 2014. "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia," pusat dokumentasi ELSAM . Hlm. 1-19.
- Sunarso, Siswantoro, 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis* (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada). Hlm. 1
- Nainggolan, Pebrianto. 2015. "Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja Pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015." *Jom Fisip* Vol 2, No 2 :Hlm. 4-6.
- Enik, Isnaini, 2017. Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Independent*. Vol 5, No.2. Hlm.47
- Widi Asmoro and Palupi Lindiasari Samputra, 2021. "Analisis Naratif Kebijakan : Kebijakan Ganja Medis Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Kebijakan* 5. hlm.13-24.
- Bidari, Sekar Ashinta, 2014 "Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1. Hlm. 1-13.
- Setyowati Dewi, 2020. "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana

Menggapi Keadilan,” Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No. 1.Hlm 121-141.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal 28A.